

**KEBIJAKAN HUKUM MILITER DALAM MENANGANI KASUS
DISERSI PADA PENGADILAN MILITER
III-18 AMBON**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah UIN AMSA AMBON



**AVIVAH N. MOCHTAR
NIM: 210104004**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN AMSA AMBON 2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Kebijakan Hukum Militer dalam Menangani Kasus Disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon"** yang disusun oleh saudari **Avivah Nurchotijah Mochtar** dengan NIM. **210104004**, Mahasiswa Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon. telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 3 Juli 2025

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Dr. Tuti Haryanti, MH

(.....)

Sekretaris : Iin Candradewi Sungkonoputro, M.Ag

(.....)

Penguji I : Dr. Syah Awaluddin Uar, MH

(.....)

Penguji II : M. Saleh Suat, MH

(.....)

Pembimbing I : Fauzia Rahawarin, MH

(.....)

Pembimbing II : Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH

(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon


Drs. Eka Dahlan Uar, M.Si
NIP. 19650307199903001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Avivah Nurchotijah

Mochtar Nim. 210104004

Prodi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN HUKUM MILITER DALAM MENANGANI KASUS DISERSI PADA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**” adalah bukan karya tulis orang lain sebagian maupun secara keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ambon, 08 Mei 2025

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGAJI
AMBON



Avivah Nurchotijah Mochtar

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang patut diucapkan, hanyalah pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM MILITER DALAM MENANGANI KASUS DISERSI PADA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON”** Shalawat serta Salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang menjadi uswatun hasanah, yang tak ada manusia yang lebih mulia diantara beliau.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yaitu tugas akhir penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama yang teristimewa penulis peruntukkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah saya Saiful Mochtar, dan Ibunda Titik Hidayah yang telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki demi berjuang untuk kami anak-anaknya, tetesan keringat, perhatian, semangat dan air mata cinta kasih kalian tidak akan penulis lupakan dalam setiap perjuangan ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada:

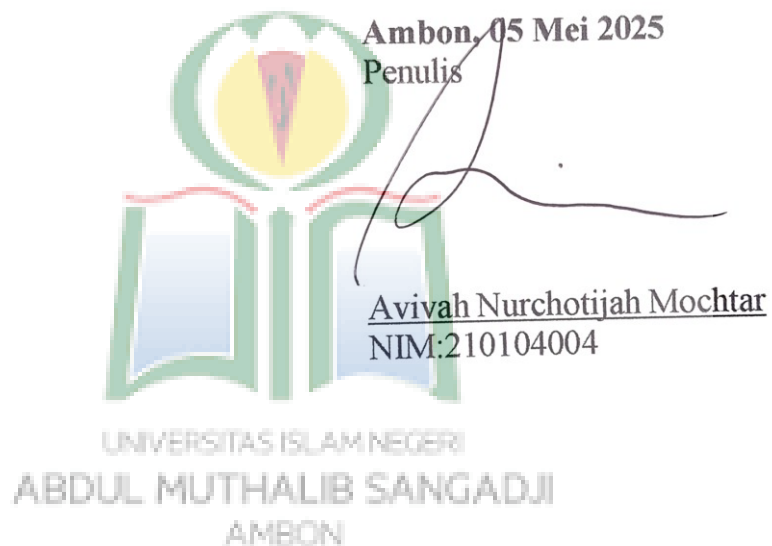
1. Bapak Dr. Abidin Wakano, M. Ag, Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Bapak Dr. Samad umarela M,pd,Selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr,Saidin ernas M,Si, Selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan dan Ibu Dr Abubakar kabakoran M,Si, Selaku Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang telah memberikan andil dalam mengembangkan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Dr, Eka Dahlan Uar M,H Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, Dr, Thalhah M,H Sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik dan pengembangan lembaga. Dr, Tuti Haryanti M,H Sebagai wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan perencanaan keuangan, serta Bapak Dr. Much Mualim, Selaku wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama lembaga, yang telah berkontribusi dalam pengembangan Fakultas Syariah IAIN Ambon.
3. Syah Awaluddin, MH. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan M Ridwan M,H sebagai Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah IAIN Ambon yang telah berupaya membantu dan meluangkan waktu dalam proses studi.
4. Bapak alm Prof Ismail Rumadan, MH selaku penasihat akademik saya yang selama ini telah meluangkan waktu dalam proses studi saya
5. Faujia Rahawarin , MH Selaku pembimbing I dan Ridwan F.

Lestaluhu, MH, Selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.

6. Syah Awaludin Uar, M.H. dan M Saleh Suat, M.H Selaku penguji I dan penguji II yang telah mengoreksi dan memberi saran-sarannya dalam perbaikan isi skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, yang telah membekali penulis dengan segala pengetahuan selama mengikuti kuliah, serta bapak dan ibu pegawai, staf Fakultas Syariah IAIN Ambon yang telah melayani penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kakak saya Iwan Ramadhan Mochtar dan adek saya Rizal Baihaqi terima kasih atas semua motivasi, dukungan, kegembiraan, semangat dan pengorbanan kalian selama penulis dalam proses perkuliahan dan dalam penelitian skripsi ini.
9. kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan motifasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi pendidikan S1.
10. kepada Alviansyah Dwi Irianto pacar saya tercinta, terimakasih selalu ada dan memberikan motivasi dalam setiap proses penulis, untuk menyelesaikan studi pendidikan S1.
11. kepada sahabat saya Jumahidin, S.H dan Lukman Papalia, S.H terimakasih sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. kepada teman-teman dekat saya ka Panji, ka Rahmat, Boy, Raihana, yang selalu ada untuk saling membantu menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2021, turut memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini. dan saudara- saudara yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



ABSTRAK

Nama : Avivah Nurchotijah
Mochtar Nim : 210104004
Jurusan : Program Studi Hukum Pidana Islam
Judul : Kebijakan Hukum Militer Dalam Menangani Kasus Disersi Pada Pengadilan Militer Iii-18 Ambon

Penelitian ini membahas problematika yuridis yang timbul dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terhadap pengaturan upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi. Fokus kajian diarahkan pada ketidaksesuaian norma dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan hak atas kebebasan beragama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan aparat hukum militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon, serta dokumentasi dari putusan-putusan pengadilan. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHPM, khususnya Pasal 87 yang mengatur tentang disersi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan proses hukum secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat sejumlah tantangan, termasuk keterlambatan penanganan perkara akibat batas waktu prosedural dan kompleksitas faktor penyebab disersi, seperti tekanan psikologis, masalah keluarga, serta ketidaktahuan prajurit terhadap hukum. Kebijakan hukum yang diterapkan bersifat moderat: mengedepankan keadilan, namun tetap mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Penanganan kasus disersi diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif untuk menjaga disiplin militer secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Kebijakan hukum, disersi, hukum militer, Pengadilan Militer III-18 Ambon, KUHPM.*

ABSTRAC

Name : Avivah Nurchotijah Mochtar
Student ID : 210104004
Department : Islamic Criminal Law Program
Title : *Military Legal Policy in Handling Desertion Cases at the Military Court III-18 Ambon.*

This study discusses the juridical problems arising from the enactment of Government Regulation Number 28 of 2024 as the implementing regulation of Law Number 17 of 2023 concerning Health, particularly in relation to the regulation of reproductive health maintenance efforts. The focus of the study is directed toward normative inconsistencies and potential human rights violations, especially the right to health and the right to freedom of religion.

This research uses a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were obtained through direct observation, interviews with military legal authorities at the Military Court III-18 Ambon, and documentation of court decisions. The researcher also used a normative approach by reviewing Law Number 31 of 1997 on Military Courts and the Military Penal Code (KUHPM), particularly Article 87 concerning desertion.

The results show that the Military Court III-18 Ambon has implemented legal procedures in accordance with applicable laws and regulations. However, several challenges were identified, including delays in case handling due to procedural time limits and the complexity of factors causing desertion, such as psychological pressure, family problems, and the lack of legal awareness among soldiers. The legal policy applied is moderate: prioritizing justice while also considering aspects of rehabilitation and guidance. The handling of desertion cases is expected to be not only repressive but also preventive and educational to maintain sustainable military discipline.

Keywords: *Legal policy, desertion, military law, Military Court III-18 Ambon, KUHPM.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	10
C. Batasan masalah I	11
D. Tujuan penelitian.....	11
E. Manfaat penelitian	12
F. Pengertian judul	13
G. Sistematika penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian terdahulu	18
B. Tinjauan Pustaka	25
C. Instrumen Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitan	40
B. Profil Lembaga	41
C. Jenis Penelitian	42
D. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	42
E. Pendekatan Penelitian	42
F. Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Tehnik Analisis Data.....	44
I. Pemeriksaan Keabsahan.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Pengadilan Militer III-18 Ambon mengadili pelaku tindak pidana disersi.	47
B. Kebijakan hukum dalam menangani Kasus Disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.	57
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

